



REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KEHUTANAN
JAKARTA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor: SK.162/VI-BPHA/2009

TENTANG
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN
HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI
PERIODE TAHUN 2009 – 2018 ATAS NAMA PT. KARYA JAYA BERDIKARI
PROVINSI MALUKU

MENTERI KEHUTANAN

- Membaca : Usulan RKUPHHK a.n. PT. Karya Jaya Berdikari sebagaimana surat Direktur Utama PT. Karya Jaya Berdikari No. 097/KJB/INS/2009 tanggal 14 Mei 2009 dan No. 098/KJB/INS/2009 tanggal 8 Juni 2009;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 117/Menhut-II/2009 tanggal 19 Maret 2009 kepada PT. Karya Jaya Berdikari diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam seluas ± 93.980 Ha di Provinsi Maluku dengan jangka waktu 45 (empat puluh lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;
- b. bahwa sesuai Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.6/Menhut-II/2007 tanggal 12 Pebruari 2007 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi, disebutkan Usulan RKUPHHK dalam Hutan Alam wajib disusun oleh pemegang izin dan diajukan kepada Direktur Jenderal;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.40/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.6/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi, disebutkan bahwa Direktur Jenderal atas nama Menteri menyetujui Usulan RKUPHHK dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. SK.244/VI-Set/2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Pendelegasian Wewenang Penilaian dan Pengesahan Usulan RKUPHHK dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi, telah dilimpahkan wewenang penilaian dan pengesahan Usulan RKUPHHK dimaksud kepada Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam;

e. bahwa ...

- e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk menyetujui dan mengesahkan Usulan RKUPHHK dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi PT. Karya Jaya Berdikari yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990;
 2. Undang-Undang No. 24 Tahun 1992;
 3. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 jo. No. 19 Tahun 2004;
 4. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002;
 5. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004;
 6. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004;
 7. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo. No. 3 Tahun 2008;
 8. Keputusan Presiden RI No. 187/M Tahun 2004 jo. 171/M Tahun 2005;
 9. Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2005 jo. No. 62 Tahun 2005;
 10. Peraturan Presiden RI No. 10 Tahun 2005 jis. No. 15 Tahun 2005, dan No. 63 Tahun 2005;
 11. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.27/Menhut-II/2006;
 12. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan No. P.17/Menhut-II/2007;
 13. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.34/Menhut-II/2007;
 14. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.6/Menhut-II/2007 jo. P.40/Menhut-II/2007;
 15. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.01/Menhut-II/2008;
 16. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/Menhut-II/2008;
 17. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.58/Menhut-II/2008;
 18. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.11/Menhut-II/2009;
 19. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.33/Menhut-II/2009;
 20. Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. SK.244/VI-Set/2007 tanggal 30 Agustus 2007.
- Memperhatikan : Hasil penilaian atas Usulan RKUPHHK dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi a.n. PT. Karya Jaya Berdikari sesuai surat arahan perbaikan Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam No. S.402/BPHA-2/2009 tanggal 22 Mei 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menyetujui dan mengesahkan RKUPHHK dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi periode tahun 2009 – 2018 a.n. PT. Karya Jaya Berdikari di Provinsi Maluku;
- KEDUA : Rencana penebangan RKUPHHK dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi periode tahun 2009 sampai dengan 2018 a.n. PT. Karya Jaya Berdikari adalah sebagai berikut:
- a. Etat Luas = 17.166 ha/10th, atau rata-rata 1.717 ha/th dibulatkan 1.700 ha/th;
 - b. Etat Volume= 819.932 m³/10th, atau rata-rata 81.993 m³/th dibulatkan 81.990 m³/th.

KETIGA ...

- KETIGA : Penetapan Etat Tebangan dalam RKUPHHK-HA tersebut akan disempurnakan setelah melaksanakan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB);
- KEEMPAT : Uraian kegiatan rinci tercantum dalam buku RKUPHHK dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi PT. Karya Jaya Berdikari sebagaimana buku lampiran Keputusan ini;
- KELIMA : Dalam hal areal kerja PT. Karya Jaya Berdikari berbatasan dengan hutan lindung dan atau kawasan konservasi, agar dibuat daerah penyangga (buffer zone) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEENAM : PT. Karya Jaya Berdikari dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya agar membangun kemitraan dengan para pihak kompeten;
- KETUJUH : RKUPHHK tersebut pada amar PERTAMA berfungsi sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi PT. Karya Jaya Berdikari;
- KEDELAPAN : PT. Karya Jaya Berdikari segera menyelesaikan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) selambat-lambatnya 31 Agustus 2010, sebagai dasar penyusunan revisi RKUPHHK-HA;
- KESEMBILAN : Setiap pelanggaran dan atau penyimpangan terhadap ketentuan dalam Keputusan ini, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 19 Juni 2009

A.n. MENTERI KEHUTANAN
DIREKTUR JENDERAL BINA
PRODUKSI KEHUTANAN
U.b. DIREKTUR BINA PENGEMBANGAN
HUTAN ALAM,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Humas
Pelaksana Tugas

Ir. Hasan Supriyatna, MM.
NIP. 19550721 198303 1 001

Ir. Listya Kusumawardhani, M.Sc
NIP. 19590520 198501 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan di Jakarta;
2. Direktur Jenderal lingkup Departemen Kehutanan di Jakarta;
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan di Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Maluku di Ambon;
5. Direktur terkait lingkup Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta;
6. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional IV di Jakarta;
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku di Ambon;
8. Bupati Maluku Tenggara Barat di Saumlaki;
9. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVI Ambon;
10. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki;
11. Kepala Balai Konservasi Sumberdaya Alam Provinsi Maluku di Ambon;
12. Direktur Utama PT. Karya Jaya Berdikari.